

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional pada hakikatnya bersumber dari, dilakukan oleh, dan ditujukan untuk rakyat dalam segala aspek kehidupan yang meliputi aspek ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya. Pembangunan Nasional merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil. Upaya pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan suatu negara diantaranya dengan memperkuat daerah-daerah kecil seperti halnya desa, hal ini dipandang strategis untuk suatu langkah dalam menciptakan negara yang makmur dan menjadikan tonggak dalam menghadapi persaingan global. UU No. 4 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Upaya menjalankan suatu pemerintahan di desa yakni, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desa sesuai dengan jabatan masing-masing. Kepala Desa memiliki kewenangan yang berkaitan dengan desa yaitu, mengelola asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan

meningkatkan perekonomian desa agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, dan mengusulkan serta menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Saat ini desa memiliki keleluasaan dana yang didapat dari beberapa aspek. Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yang termasuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu, hasil asset, hasil usaha, gotong-royong, swadaya dan partisipasi, dan PAD lainnya yang sah. Pemerintah Desa mempunyai keinginan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu dengan membentuk BUMDes sebagaimana yang diatur melalui UU No 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Kebutuhan akan ketersediaan sumber daya desa namun, hal ini belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia sehingga pendirian BUMDes bukan perintah yang wajib dari pemerintah pusat, melainkan lahir atas inisiatif pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, BUMDes adalah sebuah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar bersumber dari desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang pengelolaannya dipisah guna optimalisasi asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa, dikelola oleh warga masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha dan diharapkan BUMDes nantinya akan menghasilkan

Pendapatan Asli Desa (PAD) yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes. BUMDes juga didirikan untuk menekan berkembangnya sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan kooperatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan dengan efektif. Tujuan pendirian BUMDes antara lain :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
2. Meningkatkan perekonomian desa.
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

BUMDes Makmur Jaya merupakan BUMDes yang terletak di Jalan PB. Sudirman No.71 Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. BUMDes Makmur Jaya dibentuk pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. BUMDes Makmur Jaya telah mempunyai beberapa unit usaha diantaranya adalah unit usaha Pom Mini, unit usaha jual beli kambing, dan unit usaha budidaya ikan nila. BUMDes didirikan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapat masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sempolan yang didukung dari beberapa literatur terdahulu seperti yang dilakukan oleh Oleh Mutia Raisa Nasution (2018) Dengan penelitian yang berjudul “Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Jayawi Solusi Abadi Medan” dan Nur Halimah (2020) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Periode 2014-2018” karena itu, penelitian ini mengangkat judul

## **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMPOLAN”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya di Desa Sempolan selama tahun 2018-2020 berdasarkan *net profit margin* ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya di Desa Sempolan selama tahun 2018-2020 berdasarkan *return on assets* ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya di Desa Sempolan selama tahun 2018-2020 berdasarkan *return on equity* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya selama tahun 2018-2020 berdasarkan *net profit margin* .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya selama tahun 2018-2020 berdasarkan *return on assets*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya selama tahun 2018-2020 berdasarkan *return on equity*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru, pengalaman, dan pemahaman mengenai pengelolaan BUMDes.

2. Bagi Pemerintah Desa Sempolan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa lebih baik dan menjadi contoh untuk desa-desa lain dalam mengelola BUMDes.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan baru dan referensi baru mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).